

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan terbesar di Indonesia saat ini masih bersumber dari sektor perpajakan. Dengan integritas yang tinggi dalam pengelolaannya pajak mempunyai peran penting bagi negara. Semakin besar pengelolaan pajak maka semakin besar dan meningkat kemampuan negara untuk melakukan pembangunan negara.

Berdasarkan APBN Kementerian Keuangan, 2021 mencatat penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai Rp1.229,6 triliun atau tumbuh sebesar 2,6% dari target APBN pada tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun lebih rendah dibandingkan dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak untuk tahun 2019 mencapai Rp1.332,7 triliun, tahun 2018 mencapai Rp1.313,3 triliun dan untuk tahun 2017 mencapai Rp1.151,0 triliun. Pada tahun 2021, realisasi PPN dan PPh Pasal 23 mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan penerimaan perpajakan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 agar memenuhi kebutuhan negara dengan baik diharapkan penerimaan pajak dapat tetap sesuai dengan target untuk tahun selanjutnya.

Undang-undang 28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pajak merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara seperti halnya PPN dan PPh Pasal 23. Resmi (2019:8) memaparkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung dapat diartikan sebagai pemungut yang dibebankan akibat transaksi jual beli diberlakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pertambahan nilai timbul karena faktor Produksi dalam menyiapkan, menghasilkan dan menjual suatu barang atau pemberian jasa kepada konsumen. Sedangkan, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan jenis pajak langsung potensial di mana Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dalam tahun pajak yang bersangkutan atas penghasilan berupa deviden, hadiah atau imbalan, Bunga, jasa teknik dan jasa lainnya yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak kecuali pemotong pajak bersifat final.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha transmisi dan distribusi gas bumi. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan dan ruang lingkup PT Perusahaan Gas Negara Tbk adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas buatan atau usaha lain yang menunjang usaha. Saat ini, usaha utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk adalah distribusi dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri, komersial dan rumah tangga. PT Perusahaan Gas Negara Tbk memiliki transaksi dengan perusahaan lain seperti kegiatan untuk pengembangan Balkondes Karangrejo, Jawa Timur. Data lokasi ini disurvei dan disosialisasi secara langsung oleh bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR).

PT Perusahaan Gas Negara Tbk juga terdaftar sebagai Badan Usaha Milik Negara tertentu yang ditunjuk langsung dan diberikan kemudahan dalam menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang secara langsung di mana PT Perusahaan Gas Negara Tbk berhak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 Pasal 3.

Dilansir dalam www.kontan.id penerimaan pajak BUMN PT Perusahaan Gas Negara Tbk mengalami peningkatan saat dilakukan Peninjauan Kembali (PK) atas PPN penjualan gas bumi ke konsumen oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebesar Rp228,8 miliar. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengetahui penerapan perhitungan sampai pelaporan pajak yang berlaku di PT Perusahaan Gas Negara Tbk, penulis tertarik menyusun laporan ini dengan judul **“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Apa saja yang termasuk objek PPN dan PPh Pasal 23 di PT Perusahaan Gas Negara Tbk?
2. Bagaimana perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN di PT Perusahaan Gas Negara Tbk?
3. Bagaimana Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT Perusahaan Gas Negara Tbk?
4. Apakah penerapan PPN dan PPh 23 di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sudah sesuai dengan UU perpajakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Menguraikan objek PPN dan PPh Pasal 23 di PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
2. Menguraikan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN di PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
3. Menguraikan Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
4. Mengevaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sudah sesuai dengan UU perpajakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis
Penulisan tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis sebagai media menambah pengetahuan dan pengalaman pembelajaran langsung serta menerapkan teori perpajakan di lapangan mengenai PPN dan PPh 23 yang sudah dipelajari selama diperkuliahan.

2. Manfaat bagi Sekolah Vokasi IPB
Penulisan tugas akhir ini bermanfaat bagi Sekolah Vokasi IPB sebagai pembangun relasi antara Sekolah Vokasi IPB dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
3. Manfaat bagi pembaca
Penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sarana pengembangan iptek dan referensi untuk menyusun kebijakan baru tentang PPN dan PPh Pasal 23.
4. Manfaat bagi perusahaan
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan informasi mengenai penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

